

SKRIPSI

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar)



**OLEH:
NUUR IKHSAN MUHARRAM
(04020170474)**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar)

OLEH:

NUUR IKHSAN MUHARRAM

(04020170474)

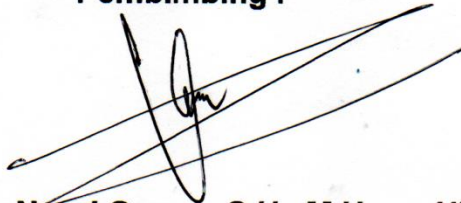
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : NUUR IKHSAN MUHARRAM
Stambuk : 04020170474
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi
di Kepolisian Resor Pelabuhan Kota
Makassar)
Penetapan Pembimbing : 0847/H.05/FH-UMI /XII/2020

Telah diperiksa dan disetujui untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi

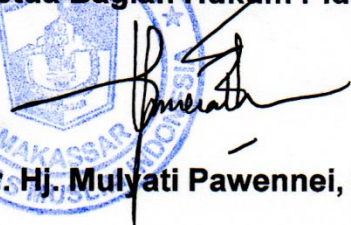
Pembimbing I


Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H

Pembimbing II


Hj. Nur Fadhilah M, S.H., M.H., Ph.D

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

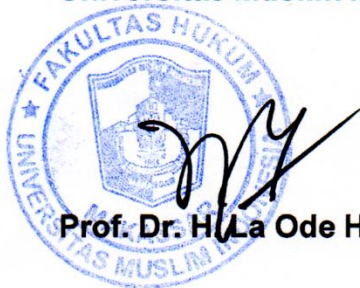
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : NUUR IKHSAN MUHARRAM
Stambuk : 04020170474
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi
di Kepolisian Resor Pelabuhan Kota
Makassar)

Makassar, Oktober 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar)

Disusun dan diajukan oleh :

**NUUR IKHSAN MUHARRAM
04020170474**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian Skripsi
Pada program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 14 Oktober 2022
Dan dinyatakan diterima

Ketua



Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H

Anggota



Hj. Nur Fadhilah M, S.H., M.H., Ph.D



Prof. Dr. H. L a Ode Husen, SH.,MH

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Studi di Kepolisian Resor
Pelabuhan Kota Makassar)

Nama Mahasiswa : NUUR IKHSAN MUHARRAM

Stambuk : 04020170474

Program Study : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Penetapan Pembimbing : 0847/H.05/FH-UMI /XII/2020

Telah diperiksa dan disetujui untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi dan
dinyatakan LULUS oleh tim penguji:

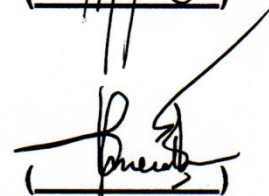
1. Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H



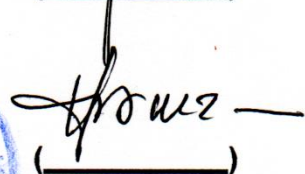
2. Hj. Nur Fadhilah M, S.H., M.H., Ph.D



3. Prof. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H



4. Hj. Fauziah Basyuni, S.H., M.H



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : NUUR IKHSAN MUHARRAM

Stambuk : 04020170474

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas

Makassar, Oktober 2022



NUUR IKHSAN MUHARRAM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun untuk itu masih jauh dapat dikatakan sempurna sebagaimana dengan karya-karya yang lain, yang mempunyai bobot ilmiah yang begitu mapan.

Menghadapi hari-hari yang kadang begitu cepat dan kadang pula begitu lambat untuk segera merampungkan penulisan, adalah hal yang tidak mudah bagi penulis, hal ini disebabkan dari luas dan rumitnya permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, sehingga penulis sadar akan banyaknya kekurangan yang ditimbulkan oleh karya ini. Oleh Karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritikan dari pembaca sangat penulis harapkan untuk lebih menambah bobot ilmiah skripsi ini.

Berbagai kendala yang menghadang, memang tidak akan mudah dilampaui tanpa pertolongan, baik itu kala penulis masih studi/menjadi mahasiswa maupun hingga penulisan skripsi ini. Berkat bantuan dari berbagai pihak terkhususnya Ayahanda **SYAMSUL ALAM** dan Ibunda tercinta **HJ. ST NURHAYATI, S.Pd**, terima kasih atas limpahan kasih sayang, doa, perhatian dan dukungan kepada penulis selama ini akhirnya kendala-kendala tersebut bisa penulis lalui dan selesaikan dan juga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H** selaku Dekan Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak **Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H** sebagai Pembimbing I dan Ibu **Hj. Nur Fadhilah M, S.H., M.H., Ph.D** sebagai Pembimbing II. Terima kasih atas segala perhatian juga nasehat dan saran demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu **Prof. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H** dan Ibu **Hj. Fauziah Basyuni, S.H., M.H** selaku Penguji. Terima kasih atas semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Para Dosen serta Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi penulis di Fakultas Hukum;
5. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu dalam pelayanan administrasi selama mengikuti pendidikan sampai terlaksanannya ujian Skripsi;
6. Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar yang telah membantu memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa, terimakasih atas kebersamaan,

bantuan dan dukungan serta motivasi yang luar biasa selama bersama menimba ilmu di Universitas Muslim Indonesia Makassar;

8. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu demi satu atas komentar dan masukannya.

Selayaknya seorang manusia biasa yang takkan pernah luput dari segala kekurangan dan kelemahan, begitupun halnya dengan penulis yang menyadari bahwa tesis ini belumlah pantas dikatakan sempurna. Oleh karena itu, sekali lagi penulis dengan ikhlas menerima segala saran dan kritikan yang membangun. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah. Semoga Allah SWT senantiasa menganugrahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap aktivitas keseharian kita, tak terkecuali kepada semua pihak, keluarga, sahabat, teman, saudara, guru dan dosen serta rekan-rekan seperjuangan.

Makassar, Oktober 2022

Penulis

NUUR IKHSAN MUHARRAM

04020170474

ABSTRAK

Nuur Ikhsan Muharram, Stambuk : 04020170474, Penelitian berjudul “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar), dibimbing oleh Bapak Nurul Qamar, selaku pembimbing I Dan Ibu Nur Fadhillah Mappaselleng, selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta faktor yang menjadi hambatan oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kepolisian Resor Pelabuhan di Kota Makassar. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Untuk data primer dengan cara menganalisis dokumen dan buku yang relevan mengenai data sekunder, dengan demikian data yang telah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif.

Hasil Penelitian Skripsi ini Menemukan bahwa (1) Penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar dari tahun 2018 hingga tahun 2020 menurut peneliti sudah maksimal, tetapi masih kurang efektif dikarenakan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat, dan (2) Faktor yang mempengaruhi atau hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggameliputi faktor substansi hukum (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), faktor struktur hukum yaitu penegakan hukum oleh aparat kepolisian sebagai penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, faktor sarana dan prasarana sebagai penunjang proses penyidikan, faktor lingkungan masyarakat yaitu peran masyarakat dalam mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan, dan faktor budaya hukum.

Diharapkan agar aparat kepolisian dapat memaksimalkan kinerja, memperbaiki ataupun menambah sarana dan prasarana sebagai penunjang proses penyidikan dan juga membutuhkan partisipasi dan sambutan yang baik dari masyarakat agar segala proses saat penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Kata Kunci : *Penyidikan, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI		iii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI		iv
LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI		v
KATA PENGANTAR		viii
ABSTRAK		ix
DAFTAR ISI		x
DAFTAR TABEL		xii
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang Masalah		1
B. Rumusan Masalah		6
C. Tujuan Penelitian		6
D. Manfaat Penelitian		7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		8
A. Penyidikan		8
1. Pengertian Penyidikan		8
2. Dasar Hukum Penyidikan		12
3. Syarat-Syarat Penyidikan		12
4. Tugas Dan Fungsi Penyidikan		15
5. Wewenang Penyidikan		18
B. Tindak Pidana		20
1. Pengertian Tindak Pidana		20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana		24
3. Jenis Tindak Pidana		27
4. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana		32
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga		35
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga		35
2. Definisi Kekerasan		38
3. Ruang Lingkup Rumah Tangga		41
4. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga		43

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Jenis Dan Sumber Data.....	51
D. Populasi dan Sampel	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana KDRT.....	53
B. Hambatan Dalam Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	58
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan dalam masyarakat bukanlah hal yang baru lagi dan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan dari yang anak-anak maupun yang dewasa. Tindak kekerasan dapat terjadi di dalam rumah tangga seperti pemukulan dan serangan fisik lainnya.

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". Kemudian dalam pasal 33 ditentukan hak dan kewajiban suami istri bahwa "suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

Dari kedua pasal di atas dapat diartikan sebagai larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang khusus dilakukan suami terhadap istri karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan menciptakan ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Disamping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk melestarikan keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia yang pada akhirnya

akan melahirkan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan dalam masyarakat. Adapun hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

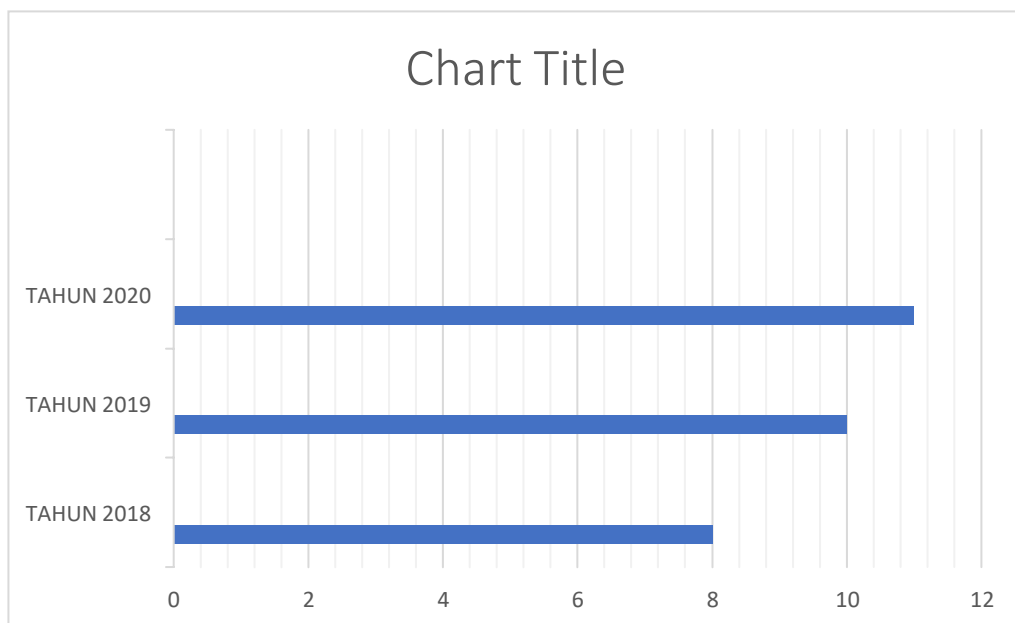
Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, sexual psikologis dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan hak kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dalam penjelasan umum undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dijelaskan bahwa keutamaan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Keutamaan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak hal yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti istri menuntut untuk bercerai karena tidak tahan akan perilaku atau perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Perbedaan pertentangan dan kekecewaan baik dalam segi fisik materi maupun sexual telah membentuk dinding pemisahan antara suami istri ketidakcocokan ini atau ketidaksesuaian akan memberi kesempatan bagi munculnya pihak ketiga atau yang lain. Hubungan yang tidak wajar yang terjadi dalam individu membesarkan dinding pemisah dan merusak keutuhan keluarga. Penderitaan ini akan lebih dirasakan oleh kaum istri, karena istri merupakan pelampiasan emosi dari suami.

Tindak kekerasan atau tindak penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat. Dalam keluarga tindakan kekerasan atau penganiayaan saat ini masih merupakan kejahatan yang disembunyikan bahkan tidak dilaporkan karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakannya dari pandangan publik. Penganiayaan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri oleh suami merupakan tindak kejahatan yang meluas dan berlangsung secara sistematis dan berpola. Artinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh Negara.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Makassar adalah penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya budaya patriarki, kondisi ekonomi/kemiskinan, lingkungan sosial dan kebiasaan meminum minuman keras¹. Seperti yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Kota Makassar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu berjumlah 8 kasus di tahun 2018, 10 kasus di tahun 2019 dan 11 kasus di tahun 2020



Dalam pasal 13 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menguraikan tentang tugas utama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, dan melayani masyarakat. Awal proses penganiayaan tindak pidana dalam proses penanganan kasus tindak pidana dilakukan oleh penyidik dimana penyidik

memainkan peranan penting dalam pengelolaan citra positif Polisi di dalam masyarakat. Kemampuan penyidik untuk menangani masalah criminal dari penguasaan lapangan, penguasaan atas peraturan perundang-undangan, menemukan bukti, dan menyerahkan semua kasus dan tersangka kepada jaksa (penuntut umum) merupakan tugas yang besar dan memerlukan pedoman yaitu nilai Pancasila dan sebagai bagian dari tuntutan perkembangan zaman, maka para penyidik juga diharapkan untuk mengoptimalkan, pemanfaatan teknologi dan melakukan tugas penyidikan kasus dalam rangka memberikan kepuasan dalam kebutuhan pelayanan dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Kepolisian Resort Pelabuhan Kota Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah, dapat diajukan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polres Pelabuhan Kota Makassar?
2. Faktor apa yang menjadi hambatan oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polres Pelabuhan Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polres Pelabuhan Kota Makassar?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi hambatan oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polres Pelabuhan Kota Makassar ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana yaitu bidang hukum kekerasan atau penganiayaan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya terkait kejahatan yang dilakukan dengan cara kekerasan atau penganiayaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

1. Definisi Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik. Dalam Pasal 6 KUHP, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan pejabat penyidik negeri sipil.¹

Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan seorang ahli yg di perlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; mengadakan perhentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yg bertanggungjawab.²

¹ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

² KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Menurut pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun fungsi dan kewenangan penyidik adalah :³

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.
- f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan penyidikan.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.

³ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 10 KUHAP yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain :

a. Pejabat Penyidik POLRI

Agar seorang pejabat Kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP, kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana

khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.⁴

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁵

Menurut Gerson Bawengan bahwa, tujuan penyidikan adalah, “Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti- bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu”.⁶

⁴ Bawengan Gerson, 2002, ***Penyidikan Perkara pidana***, Jakarta : Paradnya Paramita. Hlm.21

⁵ Momo Kelana, 2008, ***Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Study Historis Komperatif***, Jakarta : PTIK, Hlm.19

⁶ *Ibid*, hlm.20

2. Dasar Hukum Penyidikan

Dasar hukum penyidikan terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ("Perkap 14/2012"), dasar dilakukan penyidikan adalah :

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

3. Syarat-syarat Penyidikan

Tugas POLRI sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia. Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit di Indonesia, polisi memegang peranan utama. Penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan, dan sebagainya menurut ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP Junto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi

dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2), antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu perkecualian di KUHAP dan PP No. 27 / 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 (UU ZEE No. 5 / 1983) yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran UU tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi bukan Pegawai Negeri Sipil.⁷

Dalam penjelasan pasal 17 PP No. 27 /1983 ditentukan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landaskontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh perwira Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan UU. Tetapi khusus untuk pelanggaran ZEE sesuai dengan UU No. 5/1983 penyidikan hanya dilakukan oleh Angkatan Laut Republik. Penyidikan terhadap ZEE tersebut diberikan khusus secara mandiri kepada Angkatan Laut Republik Indonesia disebabkan Batas wilayah Republik Indonesia hanya 12 Mil saja sedangkan ZEE meliputi 200 Mil. Wajarlah dengan peralatan yang memadai, penyidikan hanya diberikan kepada Angkatan Laut Republik Indonesia.

⁷ *Ibid*, hlm.21

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya: mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus.

Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁸ Kemudian dalam penjelasan disebutkan yang ditentukan dengan peraturan pemerintah itu di selaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27 / 1983) tentang Pelaksanaan KUHAP yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Inspektur Polisi Dua (IPDA), sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain

4. Tugas dan Fungsi Penyidik

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu.

Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang dilahen dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemedanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut umum pun tak mampu menuntut, manakalah polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena pemerkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu dipengadilan.

Menurut pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002 tugas dari kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :⁹

- a. Menerima laporan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yg dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yg dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturanke polisian dalam ruang lingkup kewenangan administrative kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan baerang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan /atau surat keterangan yg diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang atau

⁹ Momo Kelana, 2008, ***Hukum Kepolisian (Perkembangan di indonesia) Suatu Study Historis Komperatif***, Jakarta : PTIK, hlm.30.

pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kegagalan dalam penyidikan di sebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidik karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilator belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam hukum acara pidana untuk memperbaiki tehknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan hak asasi manusia.¹⁰

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena pelaksanaan penyidik bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasa beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan

¹⁰ *ibid*

kebenaran material, antara lain: logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi.¹¹

Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk konstruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati.

5. Wewenang Penyidik

Kewenangan penyidikan yang ditentukan didalam KUHAP, bahwa yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindakpidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan didalam KUHAP, Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah :

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP, (Pasal 8 ayat (1) KUHAP
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, (Pasal 8

¹¹ *ibid*

ayat (2) KUHAP).

- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP)
- e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik pemberitahuan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP
- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP
- g. Dalam penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP,
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan penyidik wajib memberitahu kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum atau bahwa ia

dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),

- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP,¹³)
- m. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan
- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).

B. Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu

undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹²

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³

Simons¹⁴ berpendapat bahwa “*strafbaar feit* (peristiwa pidana) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang ada kaitannya dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam pengertian luas yaitu *dolus* (sengaja) dan *culpa* (*late* (alpa dan lalai)). Sedangkan menurut Moeljatno¹⁵ tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang terlarang berdasarkan undang-undang dan terdapat ancaman pidana bagi orang yang melanggarnya.

¹² R. Susilo, 1995, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP**, Bogor :Politiea

¹³ Amir Ilyas, **Asas-Asas Hukum Pidana**, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm.

18

¹⁴ Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.

75.

¹⁵ *Ibid*, hal. 77.

Ketertiban hukum merupakan dambaan setiap orang¹⁶, sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti, atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami standard an konsep hukum¹⁷. Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara (serta antar Negara), yang mengarah pada keadilan, demi terwujudnya tatadamai, dengan tujuan memanusiakan manusia dala masyarakat.¹⁸

Sedangkan menurut Soedarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁹

Menurut W.I.G Lemaire memberikan pengartian mengenai hukum pidanabitu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian juga dikatakan, bahwa hokum pidana itu merupakan suatu system norma-

¹⁶ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, ***Hukum Acara Pidana Adversarial (Pemahaman Awal Dan Proses Investigasi)***, 2020, Yogyakarta : Arti Bumi Intaran

¹⁷ Ranidar Darwis, 2003, ***Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara***, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Hal 6.

¹⁸ O. Notohamidjojo, 2011, ***Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum***, Salatiga GriyaMedia, Hlm 121.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***, Bandung: Alumni, hml 2.

normayang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁰

Dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat sendiri dalam sistematik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²¹ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dimana hukum pidana bersumber dalam peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga dengan asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan terhadap undang-undang terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

²⁰.A.F. Lamintang, 1984, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Bandung: Sinar Baru, Hlm1-2.

²¹M. Ali Zaidan, 2015, **Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA**, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 3

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :²²

a. Delik formal dan delik materiil

Delik Formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik materiil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan didalam undang-undang. Delik komisis ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan dapat pulaberupa delik materiil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik Omisi ini yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik Omisi ini yaitu delik yang berupa pelaggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165

²² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan BatasBerlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan- kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan nahkoda untuk memberikan bantuan, Pasal 531 KUHP keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik yang berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas suatu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan didalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hamper setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian biasa.

d. Delik rampung dan delik berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas suatu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan

yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpang barang-barang yang dapat diapakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menawan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik tunggal dan delik bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik sederhana dan delik dengan pemberatan

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi. Delik Prevelese yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik khusus dan delik umum

Delik Khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik Umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

h. Delik aduan dan delik biasa

Delik Aduan adalah delik yang hanya dapat di tuntutan, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinaan, Pasal 367 (ayat) 2 yaitu tentang pencuriandalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 tentang pembunuhan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan.

Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan

tindakannya, atau setidaknya-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa :

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.”

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :

1) Unsur-unsur formal :

- a. Perbuatan sesuatu;
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

2) Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak

pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.²³

Menurut Simons²⁴ terdapat dua unsur dalam tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subjektif. Unsur obyektif adalah tindakan/perbuatan, akibat yang timbul, serta keadaan-keadaan yang menyertai perbuatannya. Sedangkan unsur subjektifnya adalah orang yang berbuat yang mampu bertanggung jawab dan terdapat kesalahan dalam dirinya (*dolus atau culpa*).

Moeljatno membagi unsur atau elemen perbuatan pidana dalam dua unsur pokok yaitu unsur pokok obyektif dan unsur pokok subjektif.²⁵

1. Unsur pokok obyektif

- a. Perbuatan manusia yaitu *act* (perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif), *ommision* (tidak aktif atau disebut perbuatan negatif).
- b. Akibat perbuatan manusia (ajaran kausalitas). Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda atau kehormatan.
- c. Keadaan-keadaan baik pada saat perbuatan dilakukan maupun keadaan setelah perbuatan dilakukan.

²³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, **Buku ajar hukum pidana**, Pustaka pena press, Makassar, Hlm.99

²⁴ *Ibid*, hal. 75.

²⁵ *Ibid*, hal. 78.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum, yaitu berkenaan dengan larangan atau perintah.

2. Unsur pokok subjektif

- a. Kesengajaan, terdiri dari tiga bentuk, yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, dan sengaja sebagai kemungkinan.
- b. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu: tidak berhati-hati dan tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

4. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut :²⁶

²⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007. **Pokok-Pokok Hukum Pidana**, Jakarta: PT Pradnya Paramitha. Hlm.34

a. Mampu Bertanggung jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup :²⁷

1) Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporal*);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gau, idiot, imbecile*, dan sebagainya); dan
- c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

²⁷ Roeslan Saleh, 1981. ***Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana***, Jakarta : Aksara Baru.

2) Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:²⁸

1. Kesengajaan (Opzet)

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

²⁸ Andi Hamzah, 2003, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm.12

2. Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dasar hukum dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Khususnya dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini berlaku bagi setiap orang, tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi, Undang-undang tersebut tidak hanya berlaku bagi seorang istri saja, namun juga berlaku untuk suami. Hal ini sesuai dengan pasal 3 huruf b UU KDRT, yaitu bahwa penghapusan kekerasan rumah tangga menganut asas kesetaraan gender.

Mengingat bahwa Undang-Undang tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu :

- a. Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga mengatur kewajiban masyarakat, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) wajib melakukan beberapa upaya, yaitu :

- a. mencegah KDRT
- b. Memberikan perlindungan kepada korban
- c. Memberikan pertolongan darurat

- d. Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (vide pasal 15).

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. (vide, pasal 26 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT). Korban juga dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau Advokat/Pengacara untuk melaporkan KDRT ke kepolisian (vide, pasal 26 ayat 2). Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (vide, pasal 27).

Perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan hanya melulu ditujukan kepada seorang suami, tapi juga juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut. Menyinggung tentang Kekerasan pada Anak (child abuse) dan perempuan secara klinis diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Namun, masalah kekerasan dalam hal ini tidak saja diartikan

sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik dan mental namun juga mengakibatkan gangguan social, karena kekerasan bukan saja dalam bentuk emosional, seksual dan fisik namun juga dalam hal ekonomi, seperti halnya dipaksa jadi pelacur, pembantu, pengamen dan lain sebagainya.

2. Definisi Kekerasan

Kekerasan atau *violence* berasal dari bahasa latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.²⁹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan la *violencia* di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan.

²⁹ Wiyono, R. 2016. ***Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia***. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.18

“kekerasan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.³⁰

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal yang bersifat keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³¹ Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.³²

Bila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; atau dapat diartikan sebagai paksaan.”

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa melakukan kekerasan itu artinya

³⁰Romli Atmasassmita, dkk, 1997, **Peradilan Anak di Indonesia**, Bandung : Mandar Maju, hlm.55

³¹ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka.

³² *ibid*

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).

Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Kekerasan dapat digolongkan sebagai suatu kekerasan yang harus memuat atau menunjuk unsur-unsur tertentu, seperti tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, adanya ancaman atau tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian.

3. Ruang Lingkup Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 356 KUHP yaitu ibu, bapak yang sah, istri atau anaknya. Ruang lingkup dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 dan PKDRT yang meliputi :

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana di maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan yang menetap dalam rumah tangga dan

atau;

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
- d. Orang yang sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama beradadalam rumah tangga yang bersangkutan.

4. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan bisa merupakan suatu aktifitas kelompok atau individu, yang disebut dengan kekerasan individu atau kolektif. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus menerus bagi perempuan di dunia ini. Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Kekerasan dalam rumah tangga bias dianggap sebagai *hidden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak atau resiko yang sangat besar bagi perempuan

atau istri. Jadi dampak didefinisikan kekerasan adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologi seseorang perempuan atau istri.

Pada umumnya pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami dan korbannya adalah istri dan anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga bias terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, sexual, psikologi, dan ekonomi. Secara fisik, kekerasan dalam rumah tangga mencakup menampar, memukul, menendang, menjambak, melempari dengan menggunakan barang, bahkan melukai dengan senjata tajam dan lain-lain secara psikologis. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk penghinaan, komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri, mengunjungi saudara atau teman-temannya, mengancam akan mengembalikan kepada orang tuanya dan lain-lain. Sedangkan secara sexual kekerasan dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan dan penuntutan hubungan sexual. Adapun secara ekonomi yaitu kekerasan terjadi berupa tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja, atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi.

5. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

a. Tindakan Kekerasan Fisik

Tindakan kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh oranglain (pelaku) dengan tangan, kaki atau dengan alat-alat lain seperti tamparan pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjakan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam seperti pisau, gunting, setrika, serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, bahkan sampai meninggal dunia.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

- 1) Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Apabila mengakibatkan korban mendapatk an jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta

rupiah).

- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Tindakan Kekerasan Psikis

Tindakan kekerasan psikis yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa tidak percaya dan /atau penderitaan berat pada seseorang.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama

3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Tindakan Kekerasan Seksual

Tindakan kekerasan seksual yaitu kekerasan yang bernuansa sexual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna sexual yang disebut pelecehan sexual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan sexual yang disebut perkosaan. Apabila anggapan umum yang menyatakan tempat yang berbahaya adalah diluar rumah, bagi perempuan faktanya tidak demikian karena perempuan justru lebih sering terluka dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri atau anggota keluarga lain.

Tindakan kekerasan sexual menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan sexual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan sexual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan sexual diatur dalam Pasal 46 – 48 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

1) Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan sexual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

2) Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan sexual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara

paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau dengan denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3) Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dalam Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kewajiban sekurang - kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Tindak Kekerasan Ekonomi (Penelantaran Rumah Tangga)

Penelantaran rumah tangga yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

- 1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- 2) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal ayat (2).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Pelabuhan Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terdapat kasus di Kepolisian Resort Pelabuhan Kota Makassar dengan peningkatan kasus di beberapa tahun terakhir.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan dan apa yang sebenarnya terjadi sesuai fakta yang terlihat (*Das Sein*).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, (hidup maupun mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik-Penyidik di Polres Pelabuhan Kota Makassar.

2. Sampel

Penentuan Sampel dilakukan teknik random sampling (sampel acak), dengan metode wawancara melibatkan 20 Orang Penyidik di Polres Pelabuhan Kota Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian yaitu di Polres Pelabuhan Kota Makassar.,

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berupa Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, tesis dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan pengisian kuisisioner di Polres Pelabuhan Kota Makassar.
2. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

F. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data primer dan data sekunder sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka data-data tersebut akan di olah dan di analisis secara kualitatif³³ kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarannya melalui kalimat-kalimat yang dapat dimengerti sehingga dapat di Tarik sebuah kesimpulan.

³³ Abdul Kadir Hamid dan Nur Fadhilah Mappaselleng, 2021, ***Penelitian Kualitatif Filosofi dan Praktis***, Yogyakarta : Arti Bumi Intaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana KDRT

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA, IPDA Fitri Mattika S.Tr.K, M.H terdapat beberapa mekanisme di dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar. *Pertama*, mekanisme penerimaan laporan oleh polisi, yaitu sebagai berikut :

1. Korban diterima oleh personel Unit PPA;
2. Proses pembuatan laporan polisi didahului dengan *interview*/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap saksi korban;
3. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi /korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya;
4. Dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantarkan ke ruang istirahat atau rumah aman atau *shelter*;
5. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan *interview*/wawancara guna pembuatan laporan polisi;

6. Pembuatan laporan polisi oleh petugas Unit PPA dan bila perlu mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti;
7. Register penomoran polisi ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);
8. Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya;
 - a. Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan laporan polisi dan perlu visum, maka petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum;
 - b. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan konseling dan pendekatan psikologis.

Kedua, mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Unit PPA, sebagai berikut.³¹

1. Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara atau rumah sakit lainnya yang secara hukum

³¹ Yulia Nova, Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Kasus Korban Kejahatan Kekerasan Di Polres Kabupaten Padang Pariaman (JOM Fisip Vol. 4 No.1, 2017), 4.

dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan polisi yang dilaporkan korban;

2. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan;
3. Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban;
4. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban dan satu tersangka saja, maka laporan polisi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seorang penyidik saja;
5. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Kanit PPA dan saksi/korban tetap diperiksa oleh polwan unit PPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh penyidik polisi pria; dan
6. Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidik korban dapat dititipkan ke *shelter* ataupun hak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

Ketiga, tahap akhir penyidikan oleh penyidik Unit PPA Polres Pelabuhan Makassar, meliputi:

1. Koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani;
2. Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik;
3. Penelitian terhadap berkas perkara yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);
4. Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Departemen Sosial Republik Indonesia atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di Pengadilan;
5. Melakukan koordinasi dengan Instansi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli kepada perempuan korban tindak pidana pada sidang pengadilan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit PPA Polres Pelabuhan Makassar pada tahun 2018 hingga tahun 2020 terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah
1	2018	8
2	2019	12
3	2020	6
JUMLAH		26

Sumber Data: Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar 2021.

Pada Tabel 1, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2018 sebanyak 8 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 12 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 6 kasus. Menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2019 lebih tinggi dibanding tahun 2018 dan 2020.

Dari data Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2018 hingga tahun 2020 sangat fluktuatif. Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi karena faktor ekonomi seperti kasus KDRT. Selain faktor ekonomi, perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik.³² Ada pula perempuan yang memiliki suami tidak bekerja, suami yang pernah minum miras, suami pengguna narkoba, perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki

risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan.

Dalam penanganan terkait kekerasan dalam rumah tangga, Unit PPA adalah salah satu penegak hukum yang menjalankan mekanisme *restorative justice* terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya. Terdapat tiga prinsip yang menjadi pondasi bagi pelaksanaan *restorative justice*, diantaranya keadilan yang di tuntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan, siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya, serta pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara.³³

B. Hambatan dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum yakni pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (struktur hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (sarana dan prasarana), faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan (lingkungan masyarakat), dan faktor budaya.³⁴

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilakunya yang berada dalam sistem hukum.³⁵ Substansi hukum yang dimaksud ialah produk yang dihasilkan oleh badan legislatif, termasuk putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Briptu Claudia Ilona mengenai faktor yang mempengaruhi/hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu faktor substansi ialah penerapan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap perempuan, contohnya penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu seringkali korban mencabut pengaduan atau pelaporan, perkawinan yang tidak tercatat, kurangnya alat bukti dan perspektif aparat penegak hukum. Tingginya korban mencabut laporan/pengaduan memperlihatkan upaya penyelesaian non hukum, yang biasanya difasilitasi oleh aparat penegak hukum.

Dalam KDRT ada relasi gender yang patut dipertimbangkan, di mana perilaku kekerasan yang terjadi dalam konteks rumah tangga dan relasi personal adalah penggunaan kekuasaan dan kontrol yang tidak muncul dalam kekerasan lain. Korban karena posisinya yang subordinat, ketergantungan emosi dan finansial serta lebih kepada tujuan untuk menghentikan kekerasan terhadapnya dan anak-anaknya, maka mencabut laporan menjadi pilihan bagi korban Kriminalisasi terhadap korban KDRT juga sering terjadi karena ruang lingkup Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT tidak secara

spesifik mengatur KDRT kepada perempuan, sehingga kemudian ditafsirkan cakupan perlindungan Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT juga terhadap laki-laki (suami). Dalam keadaan masyarakat yang relasi gender tidak seimbang, maka keberadaan cakupan yang *genderless* berpeluang pada pasal ini digunakan oleh para suami untuk melaporkan atau memperkarakan secara hukum istrinya, yang awalnya adalah korban KDRT. Padahal dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan dan Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT adalah pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan.

Tabel berikut ini menggambarkan pendapat responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar.

Tabel 2.
Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	17	85
2	Kurang Berpengaruh	1	5
3	Tidak Berpengaruh	2	10
	Jumlah	20	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2021.

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 17 responden yaitu sebanyak 85 persen menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar. Sebanyak 1 responden yaitu sebanyak 5 persen menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan sebanyak 2 responden atau 10 persen menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Faktor Struktur Hukum

Adanya penegak hukum berfungsi untuk menyempurnakan tujuan hukum, yakni terpenuhinya ketertiban dan rasa keadilan masyarakat. Penegak hukum adalah pemegang hak dan kewajiban dalam pengawasan dan berlaku efektifnya sebuah undang-undang atau hukum itu sendiri. Oleh karena itu, mereka adalah citra hukum itu sendiri dan menjadi hukum yang berjalan (aktif), dan untuk mengubah masyarakat tentu penegak hukum seharusnya paham pada aturan dan terlebih dahulu mengimplementasikan hukum dalam dirinya sendiri.³⁷

Lamanya jarak antara waktu pengaduan dengan kejadiannya mempersulit dalam pencarian bukti-bukti karena korban seringkali tidak segera meminta visum dari rumah sakit setelah kejadian sehingga itu

³⁷ Mohamad Aidil, Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Palu, (e-Jurnal Katalogis Vol. 3 No. 10 Hlm, 2015), 22.

penyidik kesulitan dalam melakukan pemeriksaan, misalnya luka-luka sudah kering dan luka-luka dalam korban sudah membaik, dimana kemungkinan jika dilakukan visum tidak ditemukan adanya luka-luka. Hal tersebut diakui sebagai hambatan dan menyulitkan pelaksanaan penyidikan yang mengharuskan alat-alat bukti ada untuk mendukung unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Adanya sebagian penyidik yang kurang berpengalaman dalam menangani dan memperlakukan korban kekerasan juga menyulitkan Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar untuk melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam hal pemberian konseling. Hal ini disebabkan karena penyidik kurang memahami persoalan gender dan kurang terampil dalam melayani korban, misalnya kurang memperhatikan kondisi psikis korban, kurang tanggap dalam mendengar keluhan korban, sehingga pemberian konseling oleh penyidik kurang maksimal.

Adapun pengaruh struktur hukum terhadap hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar. ialah sebagai berikut :

Tabel 3.

**Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Hambatan dalam Proses
Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Oleh Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar**

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	9	45
2	Kurang Berpengaruh	7	35
3	Tidak Berpengaruh	4	20
	Jumlah	20	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2021.

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 9 responden atau 45 persen menyatakan bahwa struktur hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar. Sebanyak 7 responden atau 35 persen menyatakan bahwa struktur hukum kurang berpengaruh terhadap hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan sebanyak 4 responden atau 20 persen menyatakan tidak berpengaruh terhadap hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar.

3 Faktor Sarana dan Prasarana

Sama halnya dengan faktor struktur hukum, menurut Briptu Dhuhry kurangnya sarana maupun prasarana di Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi/hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, misalnya tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan juga di Unit PPA seharusnya terdapat ruang istirahat yang fungsinya sama dengan rumah aman yaitu sebagai tempat istirahat korban sebagai pelapor maupun saksi.

Pengaruh sarana dan prasarana terhadap hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.

**Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Hambatan Dalam Proses
Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam RumahTangga Oleh
Unit PPA Polres Pelabuhan Kota Makassar**

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	15	75
2	Kurang Berpengaruh	2	10
3	Tidak Berpengaruh	3	15
	Jumlah	20	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2021.

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa sebanyak 15 responden atau sebesar 75 persen menyatakan bahwa sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar. Dan sebaliknya, hanya 2 responden atau sebesar 10 persen menyatakan bahwa sarana dan prasarana kurang berpengaruh dan 3 responden atau 15 persen lainnya menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak berpengaruh sama sekali terhadap hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar.

4. Faktor Lingkungan Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya

Kesadaran masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.³⁸

Kurangnya kesempatan hukum bagi korban untuk mengadakan urusannya kepada aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hambatan penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena ketidaktahuannya masyarakat terhadap hukum maupun perundang-undangan terkait kekerasan dalam rumah tangga, takut apabila berhadapan dengan aparat hukum seperti polisi dan adanya anggapan bahwa manakala seseorang berhubungan dengan aparat hukum, maka harus siap menyediakan uang dengan jumlah besar.³⁹

Dan juga inisiatif korban kekerasan untuk melaporkan ke aparat kepolisian akan semakin mudah apabila didukung oleh keluarga dekatnya (misalnya ayah, ibu atau saudara) dan masyarakat baik perorangan maupun lembaga. Tidak semua korban menyikapi kekerasan yang menimpa dirinya dengan melapor kepada aparat kepolisian karena sikap

³⁸ Rusli Efendi et al, Teori Hukum, (Makassar: Hasanuddin University Press, 1991), 63.

³⁹ Kurnia Muhajarah, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama, (Jurnal SAWWA Vol. 11 No. 2, 2016), 136.

dalam menghadapi kekerasan sangat beragam, ada yang melawan dengan kekerasan, ada yang sebatas melawan secara verbal dengan kata-kata kasar, dan ada yang hanya diam saja menghadapi kekerasan tersebut.

Tabel 5.

Pengaruh Lingkungan Masyarakat Terhadap Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam RumahTangga Oleh Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	8	40
2	Kurang Berpengaruh	7	35
3	Tidak Berpengaruh	5	25
	Jumlah	20	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2021.

Adapun kenyataan bahwa pengaruh lingkungan masyarakat terhadap hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dibuktikan dari pendapat para responden pada tabel 5, ternyata terdapat 7 responden, yaitu sebanyak 35 persen menganggap bahwa masyarakat kurang berpengaruh bahkan terdapat 5 responden (25 persen) yang mengatakan tidak berpengaruh di dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, walaupun mayoritas masih mengatakan berpengaruh, sebanyak 8 responden sebanyak 40 persen.

5. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, apabila dilihat pada kenyataannya dalam masyarakat, budaya hukum yang diinginkan ternyata masih jauh dari harapan, seperti yang dikemukakan oleh Ipda Fitri Mattika bahwasanya kurangnya kesadaran masyarakat terkait hukum itu sendiri, dimana masyarakat masih cenderung untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan sengaja.

Selain itu masyarakat masih tidak suka menyelesaikan perkara atau membawa kasus yang dihadapinya ke pengadilan karena itu hanya akan menambah kerugian melalui pemungutan- pemungutan yang tidak jelas, bahkan pemerasan. Masyarakat tidak suka berperkara di pengadilan bukan karena adanya kesadaran budaya bahwa diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan jauh lebih baik, melainkan karena mereka tidak percaya pada proses penegakan hukum dan para penegak hukum.

Kebudayaan yang di dukung dalam suatu sistem tatanan tertentu sebenarnya juga memberikan batas-batas tertentu kepada penganutnya di dalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah, yang walaupun demikian tidak jarang suatu kebudayaan memberikan kesempatan-kesempatan ataupun peluang-peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang kadang-kadang menyimpang atau malah memberikan kesempatan akan terjadinya suatu kejahatan.

Tabel 6.

**Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Hambatan Dalam Proses
Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh
Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar**

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	12	60
2	Kurang Berpengaruh	7	35
3	Tidak Berpengaruh	1	5
	Jumlah	20	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2021.

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa sebanyak 12 responden atau sebesar 60 persen menyatakan bahwa budaya hukum berpengaruh terhadap hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar dan terdapat 7 responden atau sebesar 35 persen menyatakan bahwa budaya hukum kurang begitu berpengaruh serta 1 responden lainnya (5 persen) menyatakan bahwa budaya hukum tidak berpengaruh terhadap hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar.

Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi/hambatandalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta budaya sangat berpengaruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar dari tahun 2018 hingga tahun 2020 menurut peneliti sudah maksimal, tetapi masih kurang efektif dikarenakan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat.
2. Faktor yang mempengaruhi atau hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggameliputi faktor substansi hukum (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), faktor struktur hukum yaitu penegakan hukum oleh aparat kepolisian sebagai penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, faktor sarana dan prasarana sebagai penunjang proses penyidikan, faktor lingkungan masyarakat yaitu peran masyarakat dalam mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan, dan faktorbudaya hukum.

B. Saran

1. Diharapkan agar aparat kepolisian dapat memaksimalkan kinerja dalam mengatasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar, dengan menambah sumber daya manusia (penyidik)

2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar berupa ruangan khusus tahanan dan ruangan interogasi bagi korban yang menjadi pelaku maupun korban kekerasan.
3. Perlu adanya peran masyarakat dalam melaporkan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi setempat dan mengadakan pendampingan psikis terhadap korban yang menjadi korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Kadir Hamid dan Nur Fadhilah Mappaselleng, 2021, ***Penelitian Kualitatif Filosofi dan Praktis***, Yogyakarta : Arti Bumi Intaran.

Adami Chazawi, 2002, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana***, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Amir Ilyas, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).

Andi Hamzah, 2003, ***Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia***, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, ***Buku ajar hukum pidana***, Pustaka pena press : Makassar.

Bawengan Gerson, 2002, ***Penyidikan Perkara pidana***, Jakarta : Paradnya Paramita.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007. ***Pokok-Pokok Hukum Pidana***, Jakarta: PT Pradnya Paramitha.

M. Ali Zaidan, 2015, ***Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA***, Jakarta: Sinar Grafika.

Marlina, ***Peradilan Pidana Anak di Indonesia***, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 75.

Momo Kelana, 2008, ***Hukum Kepolisian (Perkembangan di indonesia) Suatu Study Historis Komperatif***, Jakarta : PTIK.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***, Bandung: Alumni.

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, ***Hukum Acara Pidana Adversarial (Pemahaman Awal Dan Proses Investigasi)***, 2020, Yogyakarta : Arti Bumi Intaran.

O. Notohamidjojo, 2011, ***Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum***, Salatiga GriyaMedia.

P.A.F. Lamintang, 1984, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Bandung: Sinar Baru.

R. Susilo, 1995, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP***, Bogor : Politiea

Ranidar Darwis, 2003, ***Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara***, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI.

Romli Atmasassmita, dkk, 1997, ***Peradilan Anak di Indonesia***, Bandung : Mandar Maju.

Roeslan Saleh, 1981. ***Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana***, Jakarta : Aksara Baru.

Wiyono, R. 2016. ***Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia***. Jakarta : Sinar Grafika.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Jakarta: Balai Pustaka.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2012, tentang Menejemen Penyelidik
Tindak Pidana.

undang-undangNo. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga